

PEMBENTUKAN-PENETAPAN-SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2023

Kpt 314 TAHUN 2023 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Maret 2023.

- Lamp 2 Hlm.